



PUTUSAN
Nomor 131 PK/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

A. A. NGURAH MANIK ASTAWA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Werkudara No. 20, Tampak Gangsul, Denpasar Utara, Kota Denpasar, pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya memberikan kuasa kepada: 1. Putu Indrayasa, S.H., 2. Ni. Luh Made Sekarian, S.H., 3. Lesly Anye, S.H., Para Advokat, berkantor di Putu Indrayasa, S.H., & Partners Lawa Firm, beralamat kantor di Jalan Pulau Tarakan, Nomor 24 Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Pembanding/
Penggugat;

melawan:

- I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR,
berkedudukan di Jalan Pudak No. 7, Denpasar;
- 1 JERO CHANDRAWATI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 62 Denpasar ;
- 2 TJOKORDA NGURAH RAI KUSUMANINGRAT, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 62 Denpasar;
- 3 TJOKORDA NGURAH MAYUN SAMIRANA, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 62 Denpasar;
- 4 ANAK AGUNG GDE DARMA DUAJA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 62 Denpasar ;
- 5 ANAK AGUNG BAGUS RANAWIJAYA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 62 Denpasar ;
- 6 ANAK AGUNG RAI SAMIRANI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 62 Denpasar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 TJOKORDA NGURAH DARMAWIJAYA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 62 Denpasar ;
- 8 TJOKORDA NGURAH PUTRA WIJAYA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 62 Denpasar ;
- 9 ANAK AGUNG NGURAH OKA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Jalan Puri Sastria Br. Sadmerta Desa Dangin Puri Kauh, Jalan Veteran Denpasar ;
- 10 ANAK AGUNG GEDE AGUNG, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Jalan Veteran Denpasar;
- 11 ANAK AGUNG NGURAH GEDE PUTRA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Jalan Veteran Denpasar;
- 12 ANAK AGUNG NGURAH KETUT OKA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Jalan Veteran Denpasar ;
- 13 ANAK AGUNG NGURAH RAKA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Jalan Veteran Denpasar ;
- 14 ANAK AGUNG NGURAH RAI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Jalan Veteran Denpasar ;
- 15 ANAK AGUNG NGURAH MAYUN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Jalan Veteran Denpasar;
- 16 COK NGURAH ALIT AGUNG, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Tainsiat, Desa Dangin Puri Kaja, Jalan Veteran Denpasar;
- 17 Drs. COK NGURAH BAGUS AGUNG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Tainsiat, Desa Dangin Puri Kaja, Jalan Veteran Denpasar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 A.A. NGURAH OKA RATMADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Jalan Veteran Denpasar ;
- 19 A.A. NGURAH PUSPAYOGA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wali Kota Denpasar, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Sadmerta Desa Dangin Puri Kauh, Jalan Veteran Denpasar ;
- 20 JERO PUSPAWATI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Jalan Veteran Denpasar ;
- 21 ANAK AGUNG TARI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Jalan Veteran Denpasar ;
Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada : I Made Raka Suwarna, S.H., M.H.,, Advokat pada kantor dan beralamat di “Puri Satriya Law Firm”, di Jalan Veteran Nomor 60 Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2012;
Termohon Peninjauan Kembali I, Para Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/ Tergugat, Para Tergugat II Intervensi;

dan:

- 1 A. A. SAGUNG KETUT KARTIKA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tiada;
- 2 A. A. NGURAH AGUNG PARTAWIJAYA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta ;
- 3 A. A. NGURAH PERNATHA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tiada;
- 4 A. A. NGURAH BAGUS MAHENDRAJAYA, S.H.,, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
- 5 A. A. NGURAH BAGUS PARTAWIJAYA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta;
- 6 A. A. NGURAH PUTRA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Werkudara Nomor 20, Denpasar;

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 131 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para
Pembanding/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat telah
mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/
TUN/2007, Tanggal 18 Desember 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam
perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, Para Termohon
Peninjauan Kembali II dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/ Tergugat,
Para Tergugat II Intervensi dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dengan posita gugatan sebagai
berikut:

- 1 Para Penggugat adalah ahli waris dari I Gusti Made Dog (alm) sesuai
dengan sila-sila keluarga yang dibuat dan ditanda-tangani pada tanggal
10 Oktober 2005 (lampiran P.1) mewarisi dan menguasai serta
menghasili tanah warisan atas nama I Gusti Ngurah Made Dog (alm)
secara fisik telah berlangsung selama 99 tahun (lampiran P.2) yang
terletak di Desa Sumerta Kelod No. 100, Kecamatan Denpasar Timur,
Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan Pipil No. 160, Persil No. 65 Kelas
1, seluas 2,990 Ha, (lampiran: P.3) dan bukti-bukti lainnya. Adapun
batas-batas dari tanah tersebut sebagai berikut :

Utara : Telabah;

Timur : Jalan Drupadi ;

Selatan : Parit ;

Barat : Jalan Jayagiri ;

- 1 Bahwa munculnya perkara antara Para Penggugat dengan Tergugat, berawal dari
Para Penggugat mengajukan surat permohonan pendaftaran hak atas tanah ke
Kantor Pertanahan Kota Denpasar terhadap tanah bekas milik adat yang tercatat
atas nama I Gusti Ngurah Made Dog (alm) terletak di Desa Sumerta Kelod No.
100, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan Pipil
No. 160, Persil No. 65 Kelas 1 seluas 2,990 Ha, ternyata mendapat penolakan
dari Tergugat, sesuai dengan surat penolakan No. 630.61-1328-Dps, Perihal:
Penolakan Pendaftaran Hak, tertanggal 14 September 2005 (Lampiran : 4);



- 2 Bahwa isi Surat Keputusan Penolakan Pendaftaran Hak tersebut antara lain menyatakan bahwa: Menunjuk Permohonan Pendaftaran Hak (tanah belum terdaftar) yang saudara ajukan tercatat pada DI 301 tanggal 6 September 2005 No. 15374/2005, setelah kami teliti dari peta pendaftaran maupun daftar-daftar isian yang ada pada kantor kami, ternyata obyek bidang tanah yang saudara mohon pendaftaran haknya, telah terdaftar hak atas nama pihak lain yaitu :
- a Hak Milik No. 1558/Sumerta Klod tanggal 30 Maret 1992, Surat Ukur tanggal 30 Maret 1992, No. 463/1992, luas 1135 M2 atas nama Dwe Pura Satriya;
 - b Hak Milik No. 1559/Sumerta Klod tanggal 30 Maret 1992, Surat Ukur tanggal 30 Maret 1992, No. 464/1992, luas 360 M2 atas nama Dwe Pura Satriya;
 - c Hak Milik No. 1560/Sumerta Klod tanggal 30 Maret 1992, Surat Ukur tanggal 30 Maret 1992, No. 465/1992, luas 835 M2 atas nama Dwe Pura Satriya ;
- 3 Bahwa setelah Para Penggugat menerima Surat Keputusan Penolakan Pendaftaran Hak No. 630.61- 1328-Dps. tertanggal 14 September 2005 dari Tergugat, selanjutnya Para Penggugat menelusuri alasan penolakan, ternyata yang melatar belakangi Tergugat mengeluarkan surat keputusan tersebut adalah karena Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik terhadap tanah warisan milik Para Penggugat menjadi 14 (empat belas) buah atas nama Dwe Pura Satriya. Adapun SHM yang diterbitkan yaitu: SHM No. 1543/1992, SHM No. 1549/1992, SHM No. 1550/1992, SHM No. 1551/1992, SHM No. 1552, SHM No. 1553, SHM No. 1554/1992, SHM No. 1555/1992, SHM No. 1556/1992, SHM No. 1557/1992, SHM No. 1558/1992, SHM No. 1559/1992, SHM No. 1560/1992, SHM No. 1961/1992. Bahwa surat keputusan dan sertifikat-sertifikat yang diterbitkan Tergugat tersebut bersifat konkrit, individual dan final. Dengan demikian, perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan Para Penggugat. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa: *Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal*



atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Bertolak dari ketentuan diatas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara memerintahkan Tergugat agar sertifikat-sertifikat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dan dicoret dari buku tanah;

- 4 Bahwa berkaitan dengan penerbitan 14 (empat belas) sertifikat atas tanah milik Para Penggugat yang diatasnamakan Dwe Pura Satriya tersebut, setelah Para Penggugat mencermati dan meneliti proses penerbitannya, ternyata menyalahi prosedur hukum yang berlaku yaitu:

- 1 Ada surat atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Cq Kepala Direktorat Agraria No. 594-300/4066/Agr, tertanggal 22 September 1986 dengan perihal: Penyelesaian Sertifikat Proyek Pembukuan Hak. Adapun isi surat tersebut antara lain menyatakan bahwa : Dalam rangka pelaksanaan proyek pembukuan hak khususnya di Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2, Pasal 6, Pasal 12, dan Pasal 13 PP No. 10 / 1961 agar pengeluaran Sertifikatnya cukup berdasarkan daftar isian 201 hasil penelitian Panitia Penyelidik Riwayat Tanah dan Penetapan batas-batas tanah (lampiran: P.5). Surat itu kemudian ditindaklanjuti oleh Badan atau Pejabat Pertanahan ketika itu masih satu disebut dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang saat ini terbagi menjadi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Di mana tanah milik Para Penggugat yang disertifikatkan atas nama Dwe Pura Satriya berlokasi di Kota Denpasar. Oleh karena itu, Tergugatlah yang bertanggung jawab atas penerbitan Sertifikat-Sertifikat tersebut. Sejalan dengan itu, jika dilihat dari sistem penerbitan Sertifikat-Sertifikat tersebut, atas nama Dwe Pura Satriya adalah sebuah proyek dimana, Tergugat hanya sekedar mengejar target dalam penerbitan Sertifikat. Dalam mengejar target tersebut, Tergugat tidak cermat menyelidiki dan memperhatikan data yuridis dan fisik yang disyaratkan harus dipenuhi oleh pemohon, dalam hal Pura Satriya berupa riwayat tanah dan bukti - bukti kepemilikan, dan penguasaan atas tanah serta luas dan batas - batas tanah. Bahwa sampai dengan saat ini, persyaratan berupa data yuridis tidak dapat dipenuhi oleh pemohon dalam hal ini Pura Satriya. Oleh karena itu, penerbitan Sertifikat-Sertifikat atas nama Dwe Pura Satriya sebagaimana diuraikan di atas adalah melanggar hukum. Walaupun demikian, ternyata Sertifikat Hak Milik sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diuraikan di atas telah diserahkan oleh Tergugat kepada Pemohon Cq Pura Satriya. Perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat atas nama Dwe Pura Satriya tersebut adalah cermat dalam meneliti data yuridis maupun data fisik. Ketidacermatan dan penyalahgunaan wewenang Tergugat dalam membuat keputusan menerbitkan sertifikat - sertifikat atas nama Dwe Pura Satriya sebagaimana diuraikan dalam posita 3 dan 4 dengan tidak meneliti data yuridis dan data fisik tanah sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 3 ayat (2) bahwa : Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan: a). Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan, b). Penetapan batas-batasnya. Perbuatan Tergugat tersebut, tidak saja menunjukkan ketidacermatan Tergugat melainkan juga menunjukkan penyalah-gunaan wewenang (*detournement de pouvoir*);

Bahwa data yuridis dan data fisik yang dimiliki dan berada dalam penguasaan Para Penggugat, yang tidak diperhatikan dan diteliti oleh Tergugat adalah berupa :

- 1 Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertera atas nama I Gusti Ngurah Made Dog (alm) No. 160 ;
- 2 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, tahun 2005, No. SPPT (NOP) : 51.71.020.002.006-0096.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak I Gusti Ngurah Made Dog (alm) Jalan Werkudara No. 20 Denpasar;
- 3 Surat Pernyataan Waris ;
- 4 Silsilah Keluarga I Gst. Ngr. Made Dog (alm) ;
- 5 Penguasaan tanah secara fisik telah berlangsung 99 tahun lebih ;

Sedangkan data fisik yang dimiliki Para Penggugat berupa luas tanah dan batas - batas tanah adalah sebagaimana diuraikan dalam posita 1. Para Penggugat yang menguasai tanah dan menghasilinya bertahun-tahun, namun tidak pernah mengetahui kapan tanah tersebut diukur oleh Tergugat. Mengingat penerbitan Sertifikat atas tanah tersebut dilakukan secara sistematis. Artinya dalam kegiatan pengukuran tanah tersebut melibatkan banyak pihak yang sudah tentu dapat diketahui oleh Para Penggugat. Namun, hal ini sama sekali tidak diketahui oleh Para Penggugat. Bahkan yang mengejutkan adalah tiba-tiba



munculnya sertifikat - sertifikat tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan terhadap kebenaran prosedur penerbitan sertifikat - sertifikat tersebut.

Bahwa akibat dari ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat - sertifikat atas nama Dwe Pura Satriya tersebut, telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, baik kerugian materiil berupa : tanah Para Penggugat yang dimohonkan untuk disertifikatkan ternyata ditolak oleh Tergugat dengan alasan Tergugat telah menerbitkan Sertifikat terhadap tanah tersebut atas nama Dwe Pura Satriya sebanyak 14 (empat belas) sertifikat;

Sedangkan kerugian moriil yang dialami Para Penggugat berupa adanya ketidaktenangan, ketidakbahagiaan dan ketidaksejahteraan karena memikirkan masalah tersebut;

Dengan demikian, surat keputusan dan sertifikat - sertifikat yang telah diterbitkan atas nama Dwe Pura Satriya oleh Tergugat, patut dibatalkan dan selanjutnya diperintahkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses penerbitan sertifikat yang dimohonkan Para Penggugat, sehubungan dengan perbuatan Tergugat tersebut adalah melanggar asas bertindak cermat dan menyalahgunakan wewenang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- 2 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan 14 (keempat belas) Sertifikat Hak Milik atas nama Dwe Pura Satriya tersebut dilakukan secara sistematis dimana kegiatan pendaftaran dilakukan secara massal yang meliputi banyak bidang tanah di suatu wilayah dan melibatkan banyak orang dan hanya mengejar target sehingga Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam melakukan penyelidikan atau penelitian terhadap data yuridis tentang riwayat tanah dan atau tidak melakukan adjudikasi secara cermat dan teliti oleh Panitia yang telah dibentuknya dibawah tanggung jawab Tergugat (lampiran : P.6) sehingga tanah milik Para Penggugat yang secara empiris telah dikuasai sudah 99 tahun, ternyata disertifikatkan menjadi atas nama Dwe Pura Satriya sebanyak 14 (empat belas) buah. Penerbitan sertifikat - sertifikat tersebut hanya berdasarkan daftar isian 201 yang tidak didukung oleh data yuridis tentang riwayat kepemilikan



tanah dan data fisik. Data-data yuridis tentang riwayat kepemilikan tanah tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon Cq Pura Satriya tentang riwayat kepemilikan tanah sampai dengan saat ini. Fakta-fakta tersebut membuktikan ketidakcermatan dan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dari Tergugat sehingga perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum;

- 3 Bahwa ketika pengukuran atas tanah oleh Tergugat, ternyata Kepala Desa Sumerta Kelod yang mempunyai wilayah tidak diikutsertakan oleh Tergugat. Sedangkan keikutsertaan Kepala Desa dalam pengukuran tanah merupakan syarat formal mengingat yang mengetahui lokasi tanah adalah Kepala Desa. Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Desa Sumerta Kelod dalam Surat Keterangan No. Pem.4/3/341/Smk1/2005 tertanggal 20 Oktober 2005 (lampiran : P. 7) menerangkan bahwa : sebidang tanah yang tercatat dalam Buku Penetapan Huruf C No. 160, Persil No. 65, Kelas I, Luas keseluruhan 2,990 Ha, di Desa Sumerta No. 100 atas nama I Gst. Ngr. Made Dog (alm) yang bertempat tinggal di Br. Tampakgangsul, sesuai dengan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang dikeluarkan oleh Kantor Ipeda tanggal 3 September 1974 memang benar terletak di Desa Sumerta No. 100 Pesedahan D, Kesiman dengan batas-batas : Utara Telabah, Timur Jalan Drupadi, Selatan Parit, Barat Jalan Jaya Giri. Bertolak dari surat dari Kepala Desa tersebut, menunjukkan bahwa Kepala Desa Sumerta Kelod, tidak mengetahui tentang proses penyertifikatan tanah milik Para Penggugat menjadi atas nama Dwe Pura Satriya. Hal ini menunjukkan bahwa Panitia Ajudikasi yang dibentuk dibawah tanggung jawab Tergugat dalam melakukan pendaftaran secara sistematis yang bersifat massal dan besar-besaran tersebut tidak cermat dan tidak teliti serta telah terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum. Akibat dari perbuatan Tergugat tersebut telah membawa kerugian bagi Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah yang telah disertifikatkan atas nama Dwe Pura Satriya. Oleh karena, penerbitan sertifikat - sertifikat atas nama Dwe Pura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satriya sebagaimana tersebut dibawah ini adalah tidak sah, maka mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara agar membatalkan Sertifikat Hak Milik atas nama Dwe Pura Satriya yang terdiri atas : SHM No. 1543/1992, SHM No. 1549/1992; SHM No. 1550/1992, SHM No. 1551/1992, SHM No. 1552, SHM No. 1553, SHM No. 1554/1992, SHM No. 1555/1992, SHM No. 1556/1992, SHM No. 1557/1992, SHM No. 1558/1992, SHM No. 1559/1992, SHM No. 1560/1992, SHM No. 1961/1992 dan memerintahkan kepada Tergugat agar mencoret dari buku tanah;

- 5 Bahwa jika dilihat dari ketentuan waktu mengajukan gugatan untuk membatalkan Sertifikat-Sertifikat atas nama Dwe Pura Satriya sebagaimana diuraikan diatas yang merugikan Para Penggugat adalah terhitung sejak surat keputusan penolakan hak sebagaimana dimaksud dalam posita 1 diterima dan diketahui isinya oleh Para Penggugat. selaku ahli waris dari I Gusti Ngurah Made Dog (alm) yakni pada tanggal 26 September 2005. Pada saat itu, Para Penggugat baru mengetahui bahwa tanah Hak Milik Para Penggugat telah diterbitkan Sertifikat atas nama Dwe Pura Satriya oleh Tergugat. Sejalan dengan itu, waktu bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 yang menentukan gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan SHM No. 1543/1992, SHM No. 1549/1992, SHM No. 1550/1992, SHM No. 1551/1992, SHM No. 1552, SHM No. 1553, SHM No. 1554/1992, SHM No. 1555/1992, SHM No. 1556/1992, SHM No. 1557/1992, SHM No. 1558/1992, SHM No. 1559/1992, SHM No. 1560/1992, SHM No. 1961/1992 atas nama Dwe Pura Satriya adalah tidak teliti, tidak cermat dan menyalahgunakan wewenang serta melanggar hukum. Oleh karena itu, dinyatakan tidak sah dan dibatalkan;
- 3 Memerintahkan Tergugat agar mencabut sekaligus mencoret dari buku tanah SHM No. 1543/1992, SHM No. 1549/1992, SHM No. 1550/1992, SHM No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1551/1992, SHM No. 1552, SHM No. 1553, SHM No. 1554/1992, SHM No. 1555/1992, SHM No. 1556/1992, SHM No. 1557/1992, SHM No. 1558/1992, SHM No. 1559/1992, SHM No. 1560/1992, SHM No. 1961/1992 atas nama Dwe Pura Satriya;

- 4 Membatalkan Surat Keputusan Penolakan Pendaftaran Hak No. 630.61-1328-Dps tertanggal 14 September 2005 dan memerintahkan Tergugat untuk menerima dan melanjutkan permohonan proses penyertifikatan tanah yang dimohonkan Para Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang muncul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat

- 1 Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
- 2 Bahwa memperhatikan dalil-dalil yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan khususnya point angka 4, jelas gugatan tersebut diajukan, karena adanya kepentingan hak yang dirugikan, oleh karena itu sangat jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat salah alamat karena atas dasar azas yang berlaku dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dimana sengketa yang dapat diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa mengenai sah atau tidak suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan bukan sengketa mengenai kepentingan hak; Dengan adanya pengakuan Penggugat sebagai pemilik tanah terperkara haruslah diuji terlebih dahulu secara Perdata di Pengadilan Negeri, sehingga dapat diketahui secara jelas pemilik tanah *a quo*;
Untuk melihat kebenaran siapa pemilik yang sah tanah terperkara adalah wewenang Pengadilan Negeri, sehingga sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut);
- 3 Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat ditinjau dari segi subyek tidak mempunyai kapasitas bertindak sebagai Penggugat sebagaimana didalilkan pada posita gugatan point angka 4, karena atas dasar azas yang berlaku dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dimana sengketa yang dapat diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa mengenai sah atau tidaknya suatu



Keputusan Tata Usaha Negara, bukan sengketa mengenai kepentingan hak, sehingga dengan demikian sangatlah jelas Penggugat tidak mempunyai kapasitas bertindak dan disamping itu antara Penggugat dengan obyek tanah terperkara tidak ada hubungan hukum serta Surat Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud tidak ditujukan kepada Para Penggugat;

- 4 Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat adalah tentang penolakan pendaftaran hak yang dilakukan oleh Tergugat sesuai suratnya tanggal 14 September 2005 No. 630.61-1328-Dps, namun yang menjadi obyek perkara Nomor 17/G.TUN/2005/PTUN.Dps yaitu tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, atas nama Dwe Pura Satriya. Namun dari 14 (empat belas) yang disebutkan dalam gugatannya tidak seluruhnya tercatat atas nama Dwe Pura Satriya, sehingga dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscur Lible*), karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakuinya secara tegas;
- 2 Bahwa gugatan Para Penggugat salah obyek (*error in objecto*), oleh karena tidak semua sertifikat-sertifikat hak milik yang dipermasalahkan Para Penggugat tercatat atas nama Dwe Pura Satriya, yaitu SHM No. 1543/Desa Sumerta Klod tercatat atas nama: Drs. I Nyoman Rata, Skm dan SHM No. 1961/Desa Sumerta Klod tercatat atas nama: Titin Yuniarti, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut adalah kabur (*obscur lible*);
- 3 Bahwa perihal kerugian Para Penggugat baik materiil maupun moril akibat diterbitkan sertifikat tersebut atas nama Dwe Pura Satriya sebagaimana dalil gugatannya halaman 5 baris kedua sudah merupakan ruang lingkup perdata adalah wewenang Pengadilan Negeri, karena didalam sengketa Tata Usaha Negara yang diadili tentang sah atau tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara, maka karenanya dalil tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terhadap gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 17/G.TUN/2005/PTUN.Dps, Tanggal 27 Juni 2006 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebesar Rp. 1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 86/B.TUN/2006/PT.TUN-SBY, Tanggal 18 Oktober 2006 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 17/G.TUN/2005/PTUN Dps tanggal 27 Juni 2006 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/TUN/2007, Tanggal 18 Desember 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ; 1. A. A. SAGUNG KETUT KARTIKA, 2. A. A. NGURAH AGUNG PARTAWIJAYA, 3. A. A. NGURAH PERNATHA, 4. A. A. NGURAH BAGUS MAHENDRAJAYA, SH, 5. A. A. NGURAH BAGUS PARTAWIJAYA, 6. A. A. NGURAH PUTRA, 7. A. A. NGURAH MANIK ASTAWA, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/TUN/2007, Tanggal 18 Desember 2007 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2008 dan diketemukan bukti baru (*Novum*) pada

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 131 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 30 Mei 2012, sebagaimana Berita Acara Sumpah Pememuan Bukti Baru (*Novum*), Nomor 17/G.TUN/2005/PTUN.DPS tanggal 11 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada Tanggal 4 Juli 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 181 K/TUN/2007, Jo. 86/B.TUN/2006/PT.TUN-SBY. Jo. 17/G.TUN/2005/PTUN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut pada Tanggal 4 Juli 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 9 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya Termohon Peninjauan Kembali II diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada Tanggal 27 Juli 2012 sedangkan Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengajukan jawaban Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei 2012 pihak PEMOHON KASASI menemukan *Novum* (Bukti Baru) berupa:
 - 1 Surat Pernyataan di Denpasar tanggal 24 Juni 2011 yang dibuat dan di tandatangani oleh Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan dan atau Ida Cokorde Ngurah Mayun Samirana, S.H yang menyatakan bahwa Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan dan atau Ida Cokorde Ngurah Mayun Samirana, S.H telah mensertipikatkan tanah-tanah tersebut diatas tanpa memiliki akta otentik (bukti terlampir);



2. Pernyataan tanggal 22 Juli 2012 yang dibuat dan di tandatangani oleh Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan dan atau Ida Cokorde Ngurah Mayun Samirana, S.H yang menyatakan bahwa Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan dan atau Ida Cokorde Ngurah Mayun Samirana, S.H akan mengembalikan seluruh hak milik yaitu tanah-tanah yang sudah disertifikatkan tanpa Akta Otentik akan dikembalikan kepada ahli waris dari Puri Tampak Siring yaitu yang tercantum di Pipil atas nama almarhum I Gusti Ngurah Made Dog (bukti terlampir);

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1982 Bab II pasal 8 (b) yaitu:

“Tenggang/Jangka waktu Pengajuan Peninjauan Kembali yang didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 peraturan ini adalah sebagai berikut: Untuk yang huruf (b) selama 6 (enam) bulan sejak diketahui atau ditemukannya suatu “Novum” yang hari serta tanggalnya dapat dibuktikan secara tertulis”;

Dengan demikian Permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi ketentuan dari Mahkamah Agung;

- Bahwa Jelas dan terang pada Surat Pernyataan di Denpasar tanggal 24 Juni 2011 yang dibuat dan di tandatangani oleh Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan dan atau Ida Cokorde Ngurah Mayun Samirana, S.H., dan Pernyataan tanggal 22 Juli 2012 yang dibuat dan di tandatangani oleh Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan dan atau Ida Cokorde Ngurah Mayun Samirana, S.H telah membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Pihak Termohon Peninjauan Kembali pada saat menerbitkan Sertipikat-Sertipikat milik ahli waris I Gusti Ngurah Made Dog;
- Bahwa Surat Pernyataan di Denpasar tanggal 24 Juni 2011 yang dibuat dan di tandatangani oleh Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan dan atau Ida Cokorde Ngurah Mayun Samirana, S.H dan Pernyataan tanggal 22 Juli 2012 yang dibuat dan di tandatangani oleh Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan dan atau Ida Cokorde Ngurah Mayun Samirana, S.H., buat setelah Putusan Mahkamah Agung mendapatkan Kekuatan Hukum yang tetap dikarenakan adanya Permasalahan dari sinilah kami mohon kemurahan hati Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang akan di ambil karena apabila Sertipikat-Sertipikat atas tanah sengketa memang bukan milik dari pihak Pemohon Peninjauan Kembali maka tidak akan mungkin pihak Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan dan atau Ida Cokorde Ngurah Mayun Samirana, S.H. dengan



kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun serta dihadapan banyak orang membuat kedua surat pernyataan tersebut diatas;

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan di Denpasar tanggal 24 Juni 2011 yang dibuat dan di tandatangani oleh Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan dan atau Ida Cokorde Ngurah Mayun Samirana, S.H dan Pernyataan tanggal 22 Juli 2012 yang dibuat dan di tandatangani oleh Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan dan atau Ida Cokorde Ngurah Mayun Samirana, S.H. telah membuktikan juga bahwa tidak adanya kesalah salah obyek (*error in objecto*);
- Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan di Denpasar tanggal 24 Juni 2011 yang dibuat dan di tandatangani oleh Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan dan atau Ida Cokorde Ngurah Mayun Samirana, S.H dan Pernyataan tanggal 22 Juli 2012 yang dibuat dan di tandatangani oleh Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan dan atau Ida Cokorde Ngurah Mayun Samirana, S.H maka dengan demikian dapat dikatakan adanya suatu Pengakuan dari Termohon Intervensi Peninjauan Kembali bahwa memang tanah-tanah atas sertipikat-sertipikat yang di sengketakan memang milik dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai ahli waris yang sah dari almarhum I Gusti Ngurah Made Dog;
- Bahwa salah satu Alat Bukti yang sah dan dapat digunakan untuk Pembuktian adalah pembuktian dengan tulisan (Pasal 1867 KUHPerdara yaitu “Pembuktian dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan”). Maka dengan demikian surat pernyataan dari Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan dan atau Ida Cokorde Ngurah Mayun Samirana, S.H baik yang tertanggal 24 Juni 2011 maupun tanggal 22 Juli 2012 sudah dapat dipastikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan kecerobohan dengan menerbitkan sertipikat tanpa prosedur yang seharusnya dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali.
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar bukan untuk menuntut kerugian Material akan tetapi menuntut adanya keadilan dimana Termohon Peninjauan Kembali telah menerbitkan sertipikat milik Pemohon Peninjauan Kembali tanpa prosedur sehingga sudah seharusnya Termohon Peninjauan Kembali mencabut sekaligus mencoret dari buku tanah: SHM No.1543/1992, SHM No.1549/1992, SHM No.1550/1992, SHM No.1551/1992, SHM No.1552, SHM No.1553, SHM No.1554/1992, SHM No.1555/1992, SHM No.1556/1992, SHM No.1557/1992,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No.1558/1992, SHM No.1559/1992, SHM No.1560/1992, SHM No.1561/1992 atas nama Dwe Pura Satriaya. Dengan demikian sudah tepat Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali di masukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Negeri;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan adalah merupakan surat yang baru dibuat setelah sengketa diputus oleh *Judex Juris*, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai novum sebagaimana diatur Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : A. A. NGURAH MANIK ASTAWA tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 131 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :

A. A. NGURAH MANIK ASTAWA tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./- H. Yulius, S.H., M.H.-

ttd./- Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.-

ttd./- Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.-

Biaya – biaya :

Panitera-Pengganti :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

ttd./- Jarno Budiyo, S.H.-

3. Administrasi peninjauan-

kembali.....Rp. 2.489.000,-

JumlahRp. 2.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.

